

ELEPHANT PARK ENGGAL BANDAR LAMPUNG SENILAI 12 MILLIYAR TINGGAL KENANGAN



Sumber gambar: <https://liburanlampung.blogspot.com>

Isi Berita:

Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Ruang Terbuka Hijau (RTH) Elephant Park di Enggal, Bandar Lampung, yang dibangun oleh Pemprov Lampung dengan anggaran senilai Rp12 miliar, kini tinggal kenangan. Aset daerah itu kini dalam proses pembongkaran, untuk dibangun Masjid Raya Al Bakrie Lampung.

Pantauan di lokasi Elephant Park pada Selasa (20/6/23), sejumlah pekerja sedang melakukan pembongkaran terhadap beberapa bangunan yang masih tersisa. Tampak pula dua unit alat berat eskavator sedang bekerja merobohkan bangunan hingga rata dengan tanah.

Fasilitas yang sedang dilakukan pembongkaran salah satunya adalah tempat bermain. Tampak pula beberapa personel Kepolisian dan TNI berjaga-jaga di sekitar lokasi Elephant Park.

Firnando selaku pengawas pekerjaan di lokasi saat ditemui mengatakan, saat ini masih berlangsung tahap pembongkaran bangunan-bangunan yang berada di Elephant Park.

"Ya sekarang dalam tahap pembongkaran bangunan-bangunan. Setelah selesai akan dilanjutkan ke proses pembangunan Masjid Raya Al Bakrie Lampung," kata Firnando, Selasa (20/6).

Firnando mengungkapkan, proses pembongkaran diperkirakan akan memakan waktu selama satu bulan ke depan. Setelah itu baru akan dilanjutkan proses pembangunan. "Kalau untuk proses pembangunan diperkirakan akan selesai pada 2024 mendatang," ungkapnya.

[Catatan Berita JDIH BPK Perwakilan Lampung/Sofina]

Tiara (34), seorang pedagang setempat menuturkan, proses pembongkaran Elephant Park sudah dilakukan sejak beberapa bulan terakhir.

"Tapi saya nggak tahu sudah sampai di tahap mana pembongkarannya, karena itukan dipagar keliling pakai seng. Jadi nggak sembarangan orang bisa lihat ke dalam," kata Tiara. Untuk diketahui, RTH Elephant Park dibangun pada era Gubernur Lampung, M Ridho Ficardo, menempati lahan Lapangan Merah dan Pasar Seni Enggal milik Pemprov Lampung seluas 15 ribu meter persegi.

Pelaksanaan pembangunan dilakukan dalam tiga tahap. Pembangunan tahap I dilaksanakan pada 2017 senilai Rp. 7 Milyar. Fasilitas yang dibangun antara lain taman terbuka, lapangan basket, *skateboard*, air mancur, mushola dan taman manula.

Lalu, pembangunan tahap II dilaksanakan pada tahun 2018 dengan anggaran senilai Rp5 miliar. Fasilitas yang dibangun adalah Kids Park yaitu ruang terbuka dan bermain anak-anak yang menyatu dengan alam. Pembangunan tahap ketiga pada tahun 2019 berupa fasilitas area parkir, dan taman terbuka hijau.

Seluruh fasilitas di Elephant Park tersebut diresmikan langsung oleh Gubernur Lampung saat itu M. Ridho Ficardo pada 17 Februari 2019. Pada kesempatan itu, Ridho menyatakan bahwa kawasan kota harus memiliki ruang terbuka hijau sebagai pam-pam kota dan tempat aktualisasi diri masyarakat. Elephant Park dibangun bertujuan untuk memberikan rasa nyaman untuk berkumpul bersama keluarga bagi masyarakat.

Usai diresmikan, Elephant Park juga kerap dijadikan tempat penyelenggaraan live musik yang bisa dinikmati oleh seluruh warga Bandar Lampung. Maher, tenaga ahli pembangunan *Elephant Park* mengatakan, Pemerintah Provinsi Lampung membangun *Elephant Park* agar bisa menjadi *landmark* atau ikon baru di Kota Bandar Lampung. Tempat tersebut bisa digunakan baik untuk generasi muda maupun dewasa.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Lampung (Unila), Dedy Hermawan mengatakan, pembongkaran Elephant Park dan GOR Saburai tidak melibatkan partisipasi masyarakat untuk memberikan persetujuan atau menolaknya. "Pembangunan itu terkesan top down, tidak melibatkan partisipasi masyarakat, kemudian tidak ada kajian yang komprehensif. Arah pembangunan provinsi dan kota semestinya saling memperkuat. Semestinya itu (Elephant Park) arena buat ruang publik bagi warga Kota Bandar Lampung," kata Dedy, Selasa (20/6).

[Catatan Berita JDIH BPK Perwakilan Lampung/Sofina]

Sumber Berita :

1. <https://kupastuntas.co/2023/06/21/elephant-park-enggal-bandar-lampung-senilai-12-miliar-tinggal-kenangan>, tanggal 21 Juni 2023;
2. <https://kumparan.com/lampunggeh/taman-gajah-lampung-akan-diubah-sesuai-desain-pembangunan-masjid-raya-1zjtAEYjWaq/full>, tanggal 30 Januari 2023;

Catatan :**Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah**

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. (Pasal 1 angka 2)

Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Negara/Daerah. (Pasal 1 angka 22)

Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara/Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. (Pasal 1 angka 23)

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi: (Pasal 3 ayat (2))

- a. Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran;
- b. pengadaan;
- c. Penggunaan;
- d. Pemanfaatan;
- e. pengamanan dan pemeliharaan;
- f. Penilaian;
- g. Pemindahtanganan;
- h. Pemusnahan;
- i. Penghapusan;
- j. Penatausahaan; dan
- k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah. Pengelola Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab: (Pasal 5 ayat (3) dan (4))

- a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Daerah;
- b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah;
- c. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota;
- d. mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
- e. mengatur pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah; dan
- g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah.

Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Barang Milik Daerah. Pengguna Barang Milik Daerah bertanggung jawab: (Pasal 8 ayat (1) dan (2))

- a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- b. mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;
- c. melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
- d. menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- e. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
- f. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- g. menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain, kepada Gubernur/ Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang;
- h. mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah; dan
- i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.

Pemusnahan Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dalam hal: (Pasal 77)

- a. Barang Milik Negara/Daerah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
- b. Terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemusnahan Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh (Pasal 78 ayat (1) huruf c dan d)

- c. Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang; atau
- d. Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang.

Pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota. (Pasal 78 ayat (1a) dan ayat (2) huruf b)

Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan atau cara lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (Pasal 79)

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Lampung

Pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah dilakukan dengan maksud untuk: (Pasal 3)

- a. mengamankan barang milik daerah;
- b. menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- c. memberikan jaminan kepastian administratif dan yuridis dalam pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah; dan
- d. memberikan nilai tambah bagi setiap barang milik daerah bagi sebesar-besar kemakmuran masyarakat.

Pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah bertujuan untuk: (Pasal 4)

- a. menunjang kelancaran pelaksanaan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah;
- b. mewujudkan akuntabilitas dalam penghapusan barang milik daerah; pemindahtanganan, pemusnahan;

- c. mewujudkan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah yang tertib, efektif dan efisien; dan
- d. meningkatkan kemanfaatan barang milik daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Gubernur sebagai pemegang kekuasaan pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah. (Pasal 6 ayat (1))

Pemusnahan Barang Milik Daerah dapat dilakukan dalam hal: (Pasal 29)

- a. Barang Milik Daerah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; dan
- b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan. (Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31)

Penghapusan Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal: (Pasal 32 ayat (5))

- a. beralih kepemilikannya;
- b. dimusnahkan; atau
- c. sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, antara lain hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, terkena bencana alam, kadaluwarsa, rusak berat, dan mati/cacat berat tidak produktif untuk tanaman/hewan ternak serta terkena dampak dari terjadinya *force majeure*.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau perolehan lainnya yang sah. (Pasal 1 angka 6)

Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya. (Pasal 1 angka 24)

Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat RTB adalah dokumen yang berisi hasil identifikasi kondisi terbangun Bangunan Gedung dan lingkungannya, metodologi pembongkaran, mitigasi risiko pembongkaran, gambar rencana teknis Pembongkaran, dan jadwal pelaksanaan pembongkaran. (Pasal 1 angka 20)

Standar Pembongkaran Bangunan Gedung terdiri atas:

- a. penetapan Pembongkaran Bangunan Gedung;
- b. peninjauan Pembongkaran Bangunan Gedung;
- c. pelaksanaan Pembongkaran Bangunan Gedung
- d. pengawasan Pembongkaran Bangunan Gedung;
- e. pasca Pembongkaran Bangunan Gedung.

Pelaksanaan Pembongkaran dilakukan oleh penyedia jasa pelaksanaan Pembongkaran yang memiliki kemampuan sesuai dengan kualifikasinya berdasarkan kontrak pelaksanaan Pembongkaran. (Pasal 76 ayat (8))

Pemeliharaan dan/atau Perawatan BGN dilaksanakan dengan mempertimbangkan : (Pasal 157 ayat (3))

- a. umur bangunan;
- b. penyusutan;
- c. kerusakan bangunan; dan/atau
- d. peningkatan komponen bangunan.

Umur bangunan merupakan jangka waktu bangunan gedung masih tetap memenuhi fungsi dan keandalan bangunan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Umur bangunan sebagaimana dimaksud selama 50 (lima puluh) tahun.

Pembongkaran Bangunan Gedung Negara dilakukan dengan cara dirobohkan. Bangunan Gedung Negara dapat dibongkar jika: (Pasal 162 ayat (1) dan (2))

- a. tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki;
- b. membahayakan lingkungan di sekitarnya;
- c. tidak dapat dimanfaatkan dan/atau dipindahtangankan;
- d. biaya yang dibutuhkan untuk perbaikan lebih besar daripada biaya Pembongkaran dan pembangunan baru;
- e. adanya kebutuhan Pengguna dan/atau pengguna barang; dan/atau;
- f. adanya kebijakan pemerintah yang menyebabkan perubahan rencana tata ruang.

Tahap Pembongkaran Bangunan Gedung Negara meliputi: (Pasal 162 ayat (4))

- a. persiapan Pembongkaran;
- b. pelaksanaan Pembongkaran; dan
- c. penghapusan aset barang milik negara.

Nilai sisa BGN yang dimusnahkan dalam bentuk Pembongkaran harus dimintakan kepada Menteri dalam bentuk analisis pendanaan Pembongkaran BGN yang memuat sebagai berikut: (Pasal 163 ayat (4) dan (5))

- a. perhitungan nilai saat ini (*present value*) Bangunan Gedung;
- b. perhitungan nilai sisa bongkaran Bangunan Gedung; dan
- c. rencana pendanaan Pembongkaran.

Penyedia pekerjaan konstruksi Pembongkaran wajib mengembalikan nilai sisa BGN yang telah disetujui pada tahap tender kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berita acara serah terima akhir (*final hand over*) ditandatangani. (Pasal 167 ayat (3) dan (4))